

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN UANG JAMINAN

KARYAWAN

DI DOCTOR INTERNET MANAJEMEN YOGYAKARTA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MUHAMAD FAJRIN

NIM : 07380063

Pembimbing :

Dr. H. HAMIM ILYAS M. Ag

MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

ABSTRAK

Dalam perjanjian kerja beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum, harus ada kesepakatan dua pihak yang merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, perjanjian harus jelas sehingga tidak ada salah paham yang memungkinkan terjadinya *wan prestasi*.

Fenomena yang terjadi di Doctor Internet Manajemen menggambarkan adanya masalah yang harus diteliti lebih jauh tentang penitipan sejumlah uang sebagai jaminan bagi calon pekerjanya. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap masalah ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *kualitatif-normatif*, pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dimana penyusun berusaha menjelaskan masalah yang terjadi dengan norma atau Hukum Islam.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak kerja dengan syarat menitipkan sejumlah uang di Doctor Internet Manajemen, telah sesuai dengan hukum Islam yang bertujuan kemaslahatan serta keadilan bagi kedua belah pihak..

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Fajrin

NIM : 07380063

TTL : Bandung, 27 November 1989

Alamat : Blok Sukamaju RT 001 RW 012 No. 69 Desa Batujajar Barat
Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN UANG
KARYAWAN DI DOCTOR INTERNET MANAJEMEN YOGYAKARTA”**

Benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesajaraan di Perguruan Tinggi, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1434 H

07 Oktober 2013

Yang menyatakan



Muhamad Fajrin
NIM. 07380063



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Muhamad Fajrin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhamad Fajrin
NIM : 07380063
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Uang Jaminan
DI Doctor Internet Manajemen Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas sudah dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. Wb

Yogyakarta, 2 Dzulhijjah 1434 H
7 Oktober 2013 M

Pembimbing

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 080 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN UANG KARYAWAN DI DOCTOR INTERNET MANAJEMEN YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhamad Fajrin
NIM : 07380063
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Oktober 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua,



Dr. Hamim Ilvas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Zusiana Elly T, S. HI., M. SI
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 25 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
Nip. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a
فَعَلَا		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
ذَكَرَا		ditulis	zūkara
يَذُوبُ	dammah	ditulis	u
يَذُوبُوا		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

Halaman Persembahan

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT serta shalawat dan salamnya kepada nabi Muhammad SAW, karya kecil ini kupersembahkan untuk:

- Mamah tercinta dan tersayang, yang telah senantiasa rela berdo'a dan bersabar dengan anakmu yang selalu menyusahkan ini.
- Apa (bapakku yang terhebat), yang telah berkorban banyak untuk anakmu ini, dan semoga anakmu ini kelak menjadi laki-laki yang lebih bertanggung jawab dan pandai bersyukur.
- A Opik dan Teh Esa serta anaknya "si kakak", terimakasih telah mendukung adikmu yang selalu menyusahkan.
- Adiku tersayang "Enon", maaf kakakmu ini belum mampu memberikan sesuatu yang berharga buat kamu.
- Sahabat "TimnasDouble Ampo", Fyan (menteri bejad), Abdel/Hari(pak ustadz yang selalu mencerahkan), Nijar (syekh nijad) dan semua sahabat dan teman yang senantiasa mengisi hari baik suka maupun duka selama berada di Yogyakarta.
- Dulur-dulur KPMBC-Y (Keluarga Pelajar Mahasiswa Bandung Cimahi-Yogyakarta), dan KPM Jawa Barat Yogyakarta.
- Sahabat dan teman-teman seperkopian, anak-anak kos yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan tawa dan senyum selama saya di Yogyakarta.

HALAMAN MOTTO

*Akan lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata lengkap
dibandingkan melawan kesombongan diri sendiri*

*Orang yang tahu cara bersyukur adalah orang yang bisa menikmati
keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup*

Hanya yang lembut yang mampu menerobos diantara yang kasar

Sesungguhnya semua adalah milik Allah SWT, dan akan kembali kepadanya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW. Rasul utusan Allah SWT, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga Beliau, sahabat-sahabat Beliau beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Uang Karyawan Di Doctor Internet Manajemen Yogyakarta*"

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penyusun yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Abdul Mujib, S.Ag.,M.Ag dan Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. Dr. Hamim Ilyas,M.Ag, selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar bersedia membimbing kesulitan penyusun dan memberikan masukan yang

sangat berharga di tengah kesibukan waktunya sebagai pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga atas semua pengetahuan yang telah diberikan, semoga kelak bermanfaat bagi penyusun.
5. Orang tua tercinta, kakak, adik, dan keluarga besarku, atas do'a yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. melancarkan rizki dan kasih sayang serta menjaganya baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Amin.
6. Teman-teman seperjuangan di Muamalat B dan A angkatan 2007 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta teman almamater UIN Sunan Kalijaga, yang luar biasa telah membantu dan memberikan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini adalah pengalaman yang akan menjadi kenangan indah yang terlalu manis untuk dilupakan.
7. Seluruh sahabat Timnas Double Ampo, Teman-teman KPMBC- Ydan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, saran-saran dan motivasi yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapat balasan setimpal dari Allah Swt. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 02 Dzulhijjah 1434 H

07Oktober2013 M

Penyusun

Muhamad Fajrin

NIM. 07380063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II:	
PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM DAN	
HUKUM POSITIF.....	22

	A. Perjanjian Kerja.....	22
	B. Perjanjian Kerja Dalam Hukum Positif.....	24
	1. Pengertian.....	24
	2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian Kerja.....	26
	3. Asas Dalam Suatu Perjanjian.....	28
	4. Unsur-unsur Dalam Perjanjian Kerja.....	29
	5. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerja.....	31
	C. PERJANJIAN KERJA DALAM HUKUM ISLAM.....	35
	1. Pengertian <i>Ijarah</i>	36
	2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	37
	3. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i>	40
	4. Pembagian Hukum <i>Ijarah</i>	44
	5. <i>Ijarah</i> Atas pekerjaan.....	44
	6. Ketentuan waktu dalam perjanjian.....	47
BAB III:	PENTIPAN UANG KARYAWAN SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KERJA DI DOCTOR INTERNET MANAJEMEN YOGYAKARTA.....	49
	A. Gambaran Umum Doctor Internet Manajemen.....	49
	1. Sejarah singkat berdirinya.....	49
	2. Struktur perusahaan.....	51
	B. Perjanjian kerja di Doctor Internet Manajemen.....	53
	1. Karyawan Doctor Internet manajemen.....	53
	2. Hak Dan Kewajiban	56
	C. Kebijakan Penitipan Uang Sebagai Jaminan Kerja.....	59
BAB IV:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KERJA DENGAN SYARAT MENITIPKAN SEJUMLAH UANG KARYAWAN DI DOCTOR INTERNET MANAJEMEN.....	66

A.	Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Kebijakan Penitipan Uang Jaminan di Doctor Internet Manajemen.....	66
B.	Analisis Tinjauan Hukum Islam Dari Segi Pelaksanaan Perjanjian Kerja di Doctor Internet Manajemen.....	71
1.	Syarat Sahnya.....	72
2.	Hak-hak Karyawan.....	72
3.	Kewajiban Karyawan.....	74
C.	Penyelesaian Atas Peningkaran Perjanjian Kerja.....	76
D.	Analisis Terhadap Penitipan Uang Sebagai Jaminan Di Doctor Internet Manajemen.....	78
BAB V:	PENUTUP.....	83
A.	Kesimpulan.....	83
B.	Saran.....	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
	LAMPIRAN LAMPIRAN.....	I
1.	Daftar Terjemahan	
2.	Biografi Ulama Dan Sarjana	
3.	Pedoman Wawancara	
4.	Izin Penelitian	
5.	Daftar OP dan Karyawan	
6.	Lampiran Kontrak Kerja	
7.	Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENITIPAN UANG KARYAWAN DI DOCTOR INTERNET MANAJEMEN YOGYAKARTA

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia yang juga merupakan agama penyempurna dan agama Allah SWT yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Agama Islam memberikan pedoman menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan, yaitu: aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalat. Aspek aqidah dan ibadah diajarkan dalam bentuk absolut yang tidak menerima perubahan sepanjang zaman. Dengan kata lain, manusia tidak bisa menambah, mengubah dan mengurangi aspek-aspek tersebut. Sedangkan bidang muamalat pada umumnya diajarkan dalam bentuk global, yaitu hanya berupa kaidah-kaidah atau patokan-patokan umum yang dalam penerapannya di kehidupan masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)* (Bandung: Mizan, 1994) hal. 19.

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan wajib itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karenanya agama Islam menempatkan bidang muamalat ini sedemikian penting.²

Dalam mencukupi kebutuhan hidup, manusia tidak akan lepas dari dunia pekerjaan, baik pekerjaan itu dikelola oleh perseorangan maupun perusahaan yang dikelola oleh negara. Manusia menyadari bahwa salah satu jalan untuk memenuhi kehidupan adalah bekerja. Kewajiban dalam bekerja merupakan suatu kodrat untuk memenuhi segala macam kebutuhannya, untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam al-Qur'an telah disebutkan dengan jelas, yaitu:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون³

Islam berdasar pada kemerdekaan setiap hak, mengenal adanya pembagian kerja dan fitrah perbedaan bakat serta kecenderungannya yang berkaitan dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya. Adanya fitrah inilah yang menjadi dasar dari kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara

² Ahmad Azhar Basjir, M.A, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 8

³ At-Taubah (9): 105

profesional. Sedangkan al-Qur'an⁴ sengaja diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai petunjuk, sebagai aturan-aturan hukum, dan sebagai pedoman hidup. Sedangkan salah satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah tentang transaksi perjanjian kerja.

ياايها الذين آمنوا اذا تدايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه⁵

Sistem penerimaan tenaga kerja memang menjadi salah satu indikator majunya sebuah usaha. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi yang diterapkan dalam usahanya. Dalam Islam buruh bukanlah suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang hanya ditawarkan untuk dijual pada majikan, tetapi para majikan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.⁶

Sebuah perjanjian kerja tentu dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum. Dan menyangkut apa yang diperjanjikan, masing-masing harus saling menghormati. Dalam perjanjian kerja beberapa hal yang harus diperhatikan adalah perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum syariah, masing-masing pihak harus sama-sama ridho dan ada pilihan maksudnya harus ada kesepakatan dua pihak yang merupakan kehendak bebas masing-masing pihak dan tidak boleh ada yang

⁴ Al-Qur'an adalah sebuah dokumen untuk umat manusia. Bahkan kitab ini menamakan dirinya sebagai *hudallinas*, karena kitab inilah yang memberi petunjuk pada manusia dan yang akan mengadili manusia nanti baik individu maupun kolektif, dengan keadilan penuh kasih. Fazlurrahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin cet. Ke- 2 (Bandung : Pustaka, 1996), hlm.1.

⁵ Al-Baqarah (2): 282

⁶ M. Abdul Mannan, *Teori Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastagin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997) hlm. 58

terpaksa dan dipaksa, isi perjanjian kerja tersebut harus jelas dan gamblang sehingga tidak ada salah paham di kemudian hari yang memungkinkan terjadinya *wan prestasi*.

Sebagaimana di Doctor Internet Manajemen Yogyakarta yang menjadi obyek penelitian penyusun, perjanjian kerja dilakukan antara perusahaan dengan para pekerja agar kepentingan para pihak yang menyangkut hak dan kewajiban dapat terlindungi dan untuk menghindari adanya eksploitasi tenaga kerja, sehingga tercipta suasana tenang dalam bekerja serta peningkatan hasil produksi, di sisi lain Doctor Internet Manajemen sebagai pemberi kerja mensyaratkan calon pekerjanya untuk menipiskan sejumlah uang sebagai jaminan dalam isi perjanjian kerjanya.

Dalam hal ini pada mulanya perusahaan menggunakan sistem pelamaran tenaga kerja seperti pada umumnya, yaitu tanpa harus memberikan syarat jaminan dalam kontrak perjanjiannya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa masalah muncul, sehingga pihak perusahaan memikirkan bahwa kontrak dengan syarat memberikan jaminan ini dirasakan perlu untuk menghambat pemogokan kerja secara masal.⁷

Akan tetapi dalam kasus semacam ini dimana calon pekerja harus menipiskan sejumlah uang sebagai jaminan untuk bekerja, calon karyawan tersebut mempunyai beban yang berat apabila dalam jangka waktu kontrak tersebut karyawan terpaksa harus mengundurkan diri karena hal yang tidak bisa

⁷ Wawancara dengan Mas Yogi, Manajer Personalia Doctor Internet Manajemen Yogyakarta, tanggal 25 Desember 2012

ditinggalkan. Hal ini akan membawa akibat adanya kemungkinan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun oleh para pekerjanya.

Pentingnya perjanjian kerja merupakan legitimasi atas hak dan kewajiban yang telah disepakati antara pemilik perusahaan dengan para pekerja yang dalam hukum positif disebut dengan perjanjian kerja dan dalam hukum Islam disebut dengan *al-ijārah ala manfaātil ‘amal*. Hukum Islam disyariatkan dengan tujuan syara’nya yang jelas, yakni untuk kemaslahatan dan untuk menghindari *mafsadat*.⁸

Sebagaimana yang diwahyukan Allah SWT:

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين⁹

Abu hurairah pernah menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda :

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض

وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره .

⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wawasan Ilmu, 1997), hlm. 125

⁹ Asy-syu’ara’(26): 181

التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه¹⁰

Nabi SAW bersabda:

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد

الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت

عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو

إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه¹¹

Dari hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan timbangan penentu kesahihan amal. Apabila niatnya baik, maka amal menjadi baik. Apabila niatnya jelek, amalnya pun menjadi jelek, begitu pula dengan perjanjian yang mensyaratkan calon pekerjanya menipkan sejumlah uang sebagai jaminan yang menjadi objek kajian dalam karya ilmiah ini, sebagaimana disebutkan di atas bahwa hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan menghindari adanya mafsadat didalamnya.

¹⁰ <http://hariswanindra.blogspot.com/2011/03/jangan-menzalimi-sesama.html/>. akses 14 Maret 2013

¹¹ <http://dickyklowor.wordpress.com/2008/11/18/shahih-bukhary-hadits-nomor-1/>. Akses 14 Maret 2013

Dengan berdasar pada kaidah pembentukan hukum Islam yang demikian itulah, melalui studi observatif ini penyusun bermaksud mengetahui lebih dalam lagi tentang pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Pembahasannya diarahkan pada pemahaman serta analisis terhadap kebijakan dan implementasi perjanjian kerja di Doctor Internet Manajemen berkenaan dengan relevansinya dengan hukum Islam.

Dari uraian di atas penyusun dapat mengambil suatu latar belakang masalah yang akan menjadi landasan selanjutnya tentang persoalan ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dan tenaga kerja.

B. Pokok Masalah

Untuk memfokuskan kajian di atas, ada beberapa masalah pokok yang perlu ditemukan jawabannya dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan manajemen untuk mengeluarkan kebijakan tentang penitipan uang karyawan di Doctor Internet Manajemen
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penitipan uang jaminan karyawan di Doctor Internet Manajemen Yogyakarta

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk dari kontrak yang mewajibkan karyawan menitipkan sejumlah uang sebagai jaminan dalam perjanjian kerja antara pihak perusahaan dan karyawan.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerja yang mewajibkan calon karyawan untuk menitipkan sejumlah uang sebagai jaminan di Doctor Internet Manajemen.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan/atau perburuhan dalam lingkup dan jangkauan Islam di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada karyawan dalam sistem perekrutan karyawan dan dampak dari sistem itu.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa pembahasan yang terkait dengan tenaga kerja dan kontrak baik dalam bentuk penelitian, kajian, ataupun bentuk karya lainnya. Berikut ini diantara karya tulis yang menjadikan konsep ketenagakerjaan dan kontrak sebagai objek penelitiannya.

Skripsi dari Zulfiaderi yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*".¹² Penyusunnya menjelaskan hak-hak yang diperoleh pekerja, akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan permasalahan yang mendalam tentang kontrak dalam perjanjian kerja.

¹² Zulfiaderi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

Skripsi yang ditulis oleh Fathu Romdloni yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja pada PT. Aneka Sinendo Surakarta*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja antara majikan dan pekerja pada dasarnya tidak dilarang oleh Islam asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi dalam skripsi ini tidak menjelaskan perjanjian kerja yang mensyaratkan karyawannya untuk memberikan jaminan.

Kusnandar Iskandar dalam skripsinya yang berjudul, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*. Penyusun menjelaskan perjanjian kontrak dengan batas waktu tertentu, akan tetapi dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan mendalam terhadap kontrak yang memberikan kewajiban karyawannya untuk memberikan jaminan sebagai syarat perjanjian kerjanya.

Dalam skripsi yang disusun Hery Sukirno yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Pekerja dalam Perjanjian kontrak kerja pada PT. Jogjatek 2002-2004*". Di dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hubungan industrial, akan tetapi, dalam skripsi tersebut lebih fokus kepada pembahasan terhadap jaminan sosial bagi pekerja.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan dengan jelas bahwa perusahaan diharuskan untuk memberikan perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan.¹³ Di dalamnya juga dijelaskan mengenai hak-hak pekerja dalam hal ini juga membahas

¹³ Undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 67 ayat (1) tentang ketenaga kerjaan

permasalahan kontrak kerja, akan tetapi dari undang-undang tersebut tidak membahas secara rinci tentang bentuk poin-poin kontrak kerja dengan syarat memberikan jaminan.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam* membahas tentang hak-hak pekerja, akan tetapi dari buku tersebut belum dijelaskan secara rinci tentang kontrak kerja bersyarat.¹⁴

Abdul Rachman Budiono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, beliau menjelaskan perjalanan adanya program jaminan sosial dan dijelaskan juga ruang lingkup jaminan sosial yang sampai saat ini hanya berputar pada masalah jaminan keselamatan kerja, jaminan kesehatan, kematian, dan jaminan hari tua.¹⁵ Dari buku tersebut tidak membahas secara mendalam tentang perjanjian kerja yang mewajibkan karyawannya menipkan jaminan.

Setelah melakukan eksplorasi dari beberapa literatur yang ada menurut hemat penyusun belum menemukan hasil yang khusus mengkaji tentang permasalahan kontrak kerja dengan syarat menipkan uang sebagai jaminan secara lengkap khususnya di Doctor Internet Manajemen. Sehingga penyusun sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut guna menambah khazanah keilmuan.

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 1996), hlm. 156.

¹⁵ Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 240.

E. Kerangka Teoritik

Adanya perintah dalam al-Qur'an untuk bekerja dimaknai sebagai bagian dari amal shaleh yang harus dijalankan oleh setiap muslim sebab Tuhan telah menciptakan manusia dengan adanya naluri dan daya fikir untuk modal manusia dalam hidup dan kehidupan manusia. Dua hal inilah yang nantinya akan digunakan oleh manusia untuk mencari ridho Allah SWT dalam setiap kegiatannya.

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Perjanjian kerja ini dalam Syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*), yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan.¹⁶

Untuk mempertajam dan menghindari *deskripsi* dan *explanasi* yang kurang penting, maka dalam penelitian ini digunakan kerangka/landasan teori. Adapun rumusan materinya adalah akad *ijārah* (perjanjian Kerja Dalam Hukum Islam), kemudian dianalisis dengan teori peningkatan norma atau nilai-nilai dasar/filosofis, seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, keseimbangan, asas-asas kaidah fikih dan peraturan konkrit. Dengan demikian sistem perjanjian kerja dengan syarat menipkan uang karyawan sebagai jaminan yang menjadi obyek penelitian ini dapat dilihat ketentuan hukumnya. Di samping itu

¹⁶ *Ibid*, hlm. 154

kerangka/landasan teori tersebut juga penting untuk mempertajam kepekaan (insight) dalam melihat data.¹⁷

Untuk kemaslahatan bersama dalam hal bermuamalat maka segala kemudharatan harus dicegah. Berawal dari sinilah perjanjian kerja dibuat untuk melegalkan hak dan kewajiban yang dianggap sangat penting guna menghindari praktek eksploitasi. Dari terbetuknya akad tersebut kemudian melahirkan bentuk ketaatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan bahkan hal ini adalah kewajiban dimana akad adalah janji yang harus ditunaikan.

Firman Allah SWT:

يا ايها الذين آمنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه¹⁸

Dalam pelaksanaan kontrak kerja, suatu akad yang digunakan harus didasarkan atas kehendak yang bebas (tanpa ada paksaan) yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan akad, dan sudah menjadi keharusan bahwa perjanjian kerja memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing memiliki interpretasi yang sama atas apa yang diperjanjikan. Hal ini berdasarkan Hadis dari Rasulullah SAW yaitu:

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته¹⁹.....

¹⁷ M. Atho' Mudzar. "Penelitian Agama dan Keagamaan". (makalah untuk pelatihan penulisan karya ilmiah bagi dosen-dosen senior IAIN Sunan Kalijag), Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (P3M) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997. Hlm 4.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 282

Nilai substansial yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah bahwa masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yakni kesesuaian antara hak pekerja berupa upah dengan kewajibannya berupa pekerjaan yang optimal dan hak pemilik industri berupa hak atas hasil pekerjaan para pekerja yang berkualitas dengan kewajibannya untuk mengganti prestasi yang diberikan oleh pekerja secara adil.

Dalam hukum Islam perjanjian kerja adalah bentuk transaksi *mu'awadah* yakni transaksi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya imbalan.²⁰ Maksudnya adalah seorang pekerja berjanji untuk bekerja pada majikan dan majikan tersebut menyediakan pekerjaan dan upahnya, sehingga antara keduanya terjadi hubungan kerja (*al-ijārah ala manfa'ātil a□mal*).

Kaidah umum dalam ajaran Islam *ijārah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seseorang pekerja atau buruh harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, juga diperlukan adanya *job description* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan, sebab ini cenderung menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja.

¹⁹ Imam Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhariy al-Jafy, *sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam* (Beirut : Darl Fikr, 140 H/1981 M), VII : 104.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm.123.

²¹ Gufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 185.

2. Pekerjaan yang menjadi obyek *ijārah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijārah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini terdapat beberapa pendapat mengenai *ijārah* terhadap pekerjaan seorang mu'azin (juru azan) imam, dan pengajar al-Qur'an, memandikan jenazah. Menurut Fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka berbuat perbuatan tersebut tergolong pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Dalam hal ini mereka berpegangan dalam kaidah:

لا يستحق الأجر من المستؤجر على الطاعة²²

Telah ada anjuran untuk menguatkan akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan diantara manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dikuatkan dengan tulisan yang dapat dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak tentang hak-hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang dilakukan sehingga perjanjian itu dapat terjamin, terhindar dari kekhilafan bahkan perselisihan. Maka Allah SWT menganjurkan untuk benar-benar melakukan suatu akad, seperti perintah Allah SWT dalam al-Qur'an:

يأبىها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود²³

²² *Ibid.*, hlm. 186

²³ Al-Mā'idah (5) 1.

Perjanjian kerja dibuat agar kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut mendapatkan hak-hak masing-masing yang legal dan ikhlas terhadap isi perjanjian itu. Perjanjian kerja ini juga dijadikan pegangan hidup dalam jaminan keselamatan dan perlindungan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup, dimana seseorang bisa hidup bersemangat secara layak berdampingan dengan lingkungannya.

Suatu akad dalam Islam dianggap sah bila telah terpenuhi empat unsur penegak akad (*muqawimat al-aqd*) yaitu:

1. *Al-Āqidain* (dua orang yang berakad)
2. *Mahāl al-‘Aqd* (obyek akad)
3. *Mauqūf al-‘Aqd* (tujuan akad)
4. *Ṣigat al-‘Aqd* (*ijab dan kabul*)

Terhadap tiga unsur yang pertama dari *muqawimat al-‘Aqd* berlaku syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap akad, yakni:²⁴

1. Pihak-pihak yang melakukan akad (*al-‘Āqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).²⁵
2. Obyek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.²⁶

²⁴ Ghufron A Mas’adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*. Cet ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

²⁵ Apabila obyek yang hendak diadakan milik orang yang tidak cakap hukum, maka akadnya haru dilakukan oleh wali.

3. Tujuan akad dibolehkan oleh syara' atau tidak bertentangan dengannya.²⁷
4. Akadnya sendiri harus mengandung manfaat.

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah syirkah menjelaskan bahwa *ajir* dibagi menjadi dua macam.

1. '*Ajir kha*□, yaitu orang yang mencari upah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, begitu pula bagi seseorang atau beberapa orang dengan syarat hanya akan bekerja untuk mereka saja.
2. '*Ajir Musytarak*, yaitu orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan tertentu tanpa syarat khusus bagi seseorang atau beberapa orang, ia dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam waktu tertentu.²⁸

Perjanjian kerja diadakan dengan maksud agar pihak yang berakad memperoleh hak yang legal dan ridha terhadap isi perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyah.

الاصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ماالتزمه بالتعاقد²⁹

²⁶ Syarat umum mengenai obyek harta adalah (i) berbentuk harta (ii) dimiliki oleh seseorang (iii) bernilai dalam pandangan syara'. Jumhur fuqaha menambahkan persyaratan umum, harus suci.

²⁷ Tujuan akad terkait erat dengan berbagai bentuk akad. Misalnya tujuan akad *Ijarah* adalah perizinan hak *intifa'* dengan tidak disertai imbalan. Tujuan akad hanya dapat diketahui berdasarkan syara' dan tidak bertentangan dengan syara'. Misalnya berbagai akad hilah yang bertujuan menghalalkan riba.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, cet. 2 (Bandung: al-Ma'arif 1987), hlm. 31. Secara khusus Ahmad Azhar Basyir memberi contoh tentang pekerja khusus (*ajir Khas*) dan pekerja umum (*ajir Musytarak*). Seperti pekerja rumah tangga, pegawai negeri, dan buruh tani, masuk dalam kategori pekerja khusus (*ajir Khas*). Adapun orang yang bekerja di bengkel sepeda, tukang cukur rambut, penjahit, adalah pekerja-pekerja umum (*ajir musytarak*). Jadi, dalam hal ini penjelasan tersebut dapat mengkategorikan buruh perusahaan/industrial kedalam pekerja khusus (*ajir khas*). Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, cet ke-2, (Bandung: Mizan, 1994) hlm.191-192.

Dalam pelaksanaan kerja hendaknya disesuaikan dengan kemampuan pekerja atau tidak melebihi kemampuan dan kesanggupannya sesuai dengan firman Allah SWT:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai rangkaian peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Penelitian yang efektif tidak dapat terjadi seenaknya saja, tetapi harus didukung oleh faktor-faktor penunjang serta sarana dan prasarana yang cukup. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara rinci satu seting, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau suatu kejadian tertentu yang dimana dalam skripsi

²⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fikih*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

³⁰ Al-Baqarah (1): 286.

ini sumber datanya diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak di Doctor Internet Manajemen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif analitis yaitu penjelasan konsep perjanjian kerja dalam teori *ijārah* dilanjutkan dengan pemaparan dan gambaran pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan pekerja dengan pemilik kemudian dibahas dan dianalisis menuju kesimpulan dalam pandangan hukum Islam.³¹

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berarti mengumpulkan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Dikarenakan pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah.

Maka untuk mengumpulkan data yang lengkap, valid dan teruji, penyusun menggunakan metode penelitian dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek penelitian.³²
- b. *Wawancara*, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.³³ Wawancara ini dilakukan pada sebagian pekerja pada masing-masing bagian perusahaan yang berkaitan dengan obyek

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), hlm. 96.

³² Prof. Dr. H. Abdurrahman Fathoni, m.Si., *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

³³ *Ibid.* Hlm. 105.

penelitian, yaitu pada pihak manajemen dan karyawan di Doctor Internet Manajemen.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif *normative approach*, yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah persoalan tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma dan ketetapan-ketetapan yang ada dalam hukum Islam yang diformulasikan dalam bentuk fikih. Ini dilakukan karena hubungan Islam dengan masalah ketenagakerjaan merupakan bagian dari kajian hukum Islam, khususnya fikih muamalat.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang dapat dihimpun, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data dari norma umum untuk menilainya menjadi khusus. Dalam penelitian ini penyusun mengemukakan teori akad dan norma-norma hukum Islam yang kemudian dijadikan alat untuk menilai pelaksanaan kontrak kerja.

G. Sistem Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka pembahasannya harus dilakukan secara sistematis. Penyusun membagi pokok pembahasan dalam penelitian ini terurai dalam 5 (lima) bab yang secara logis saling berhubungan. Pada masing-masing bab terdapat sub-sub bab yang menjadi perinciannya. Adapun sistematika pembahasan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini yang didasarkan pada fakta dan fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan adanya tujuan yang jelas dan diharapkan penelitian ini dapat terarah dengan baik sehingga penyusun dapat mengadakan telaah pustaka, sebagai informasi bahwa karya ilmiah ini bukan duplikasi. Selanjutnya kerangka teoritik sebagai landasan berfikir yang didasarkan pada teori-teori yang mengandung masalah, dilanjutkan dengan metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang perjanjian kerja dalam Hukum Positif dan Hukum Islam yang menjadi pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tentang permasalahan kontrak kerja yang menjadi obyek penelitian ini. Bab ini meliputi sub-sub bagian yang terdiri dari pengertian, dan dasar hukum, pembagian hukum perjanjian kerja, serta rukun dan syarat-syarat sahnya suatu akad perjanjian kerja dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi tentang perjanjian kerja dalam konsep Islam, sehingga dapat dijadikan pengantar lebih jauh pada analisis yang akan dilakukan nanti.

Bab ketiga, merupakan pembahasan terhadap pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu menguraikan gambaran tentang kontrak kerja yang mewajibkan calon karyawannya untuk menitipkan sejumlah uang sebagai jaminan yang menjadi pokok pembahasan di dalam skripsi ini. Guna memperoleh

gambaran kontrak kerja bersyarat sebagai pembahasan skripsi ini, dalam bab ini penyusun menguraikan tentang gambaran umum dari obyek penelitian dan sebab-sebab manajemen menetapkan kebijakan penitipan uang jaminan karyawan di Doctor Internet Manajemen Yogyakarta, dalam bab ini juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban karyawan/pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja dan hal-hal yang bisa membatalkan perjanjian dalam kontrak/perjanjian kerja, serta konsekuensi yang di dapat karyawan apabila melakukan pengingkaran dalam perjanjian.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap penyusunan skripsi ini yang mengangkat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Uang Karyawan di Doctor Internet Manajemen Yogyakarta. Hal-hal yang menjadi konsen dalam analisis ini, yaitu analisis permasalahan dari pertimbangan manajemen yang mewajibkan karyawan menitipkan sejumlah uang sebagai jaminan. Guna memperoleh pandangan Hukum islam terhadap perjanjian kerja yang di sebutkan di atas.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari serangkaian bab dalam penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan kesimpulan yang telah didapat dari beberapa pembahasan sebelumnya. Kesimpulan penelitian merupakan penjabaran dari tujuan penelitian yang telah ditentukan di awal, sehingga penulisan kesimpulan akan mengacu pada tujuan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan beberapa saran yang menguatkan sebuah apresiasi untuk penulis dan pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adanya karyawan dan pengusaha dalam suatu badan usaha, telah menimbulkan terjadinya suatu hubungan hukum, terjadinya suatu hubungan hukum tersebut maka harus didukung dengan adanya perangkat-perangkat yang dapat menunjang kebebasan kedua belah pihak dan untuk menjamin agar tidak terjadi hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Perangkat tersebut adalah suatu perjanjian yang di dalamnya berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Sebuah perjanjian kerja diadakan dengan maksud agar batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui dengan jelas. Adapun kesimpulan penyusun setelah menganalisa tentang pelaksanaan perjanjian kerja di Doctor Internet Manajemen dalam tinjauan hukum Islam adalah:

1. Bahwa pertimbangan manajemen Doctor Internet Manajemen untuk mengeluarkan kebijakan yang berupa penitipan sejumlah uang bagi calon karyawan yaitu karena terdapat beberapa persoalan yang menjadikan para pekerja tersebut mengundurkan diri secara bersamaan. Sehingga menjadikan perusahaan tidak bisa beroperasi karena kekurangan karyawan. Oleh karena itu Manajemen mengeluarkan kebijakan penitipan sejumlah uang tersebut untuk menghindari hal-hal tersebut.
2. Bahwa pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan penitipan uang jaminan di Doctor Internet Manajemen telah memenuhi nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam perjanjian kerja di Doctor Internet Manajemen.

Dimana Doctor Internet Manajemen mensyaratkan calon karyawannya untuk memberikan jaminan yang berupa uang yang akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Dimana keduanya sama-sama rela serta tidak ada paksaan dan tidak ada pihak yang dirugikan, walaupun pada awalnya ditetapkan sepihak oleh Doctor Internet Manajemen, tetapi karyawan diberi kebebasan untuk meneruskan atau mengakhiri hubungan kerja dengan perusahaan.

B. Saran-saran

Perkembangan suatu perusahaan sangat tergantung pada berfungsi atau tidaknya perangkat organisasi atau badan usaha itu sendiri yang terdiri dari pengusaha/majikan dan struktur manajemennya. Dan tak kalah pentingnya adalah partisipasi karyawan dalam berbagai aktifitasnya guna meningkatkan perkembangan produksi, efektifitas dan aktifitas kerjanya.

Sehubungan dengan perjanjian kerja di Doctor Internet Manajemen serta perusahaan yang lain, dan untuk lebih menciptakan perkembangan Doctor Internet Manajemen, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan organisasi manajemen ke depan lebih terbentuk dari para manajer yang berbobot, profesional, dan berjiwa *enterpreneursif*.
2. Meningkatkan sistem manajemen yang mampu mengawasi sekaligus mendorong karyawannya kearah yang lebih optimal.
3. Perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam isi perjanjian kerja serta peraturan perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan karyawan dan kemampuan Doctor Internet Manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Al-Hadis

Bukhari, al-Sahih al-Bukhari, 5 Jilid, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Kitab ar-Rahn, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Muhamad, Imam Abi' Abdilah, Kitab al-Ahkam, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah; Studi Tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 1996

Mas'adi, Gufron. A, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, cet. 2, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fikih*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Zuhdi, Masjufuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. Ke- 1, Jakarta: Haji Masagung, 1987

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung:

Ma'arif, 1997

Syafe'i, Rachmat, *Fikih untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*.

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Haroen, Nasrun, *Fikih Mu'amalat*, cet. Ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. Ke-9, Bandung: Al-Mizan, 1999.

Fazlurrahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, alih bahasa Anas Mahyudin cet. Ke-2, Bandung : Pustaka, 1996.

Mannan, M. Abdul, *Teori Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastagin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wawasan Ilmu, 1997.

D. Kelompok Lain

Budiono, Abdul Rachman, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan bagian pertama Hubungan kerja*, Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, Cet. II, 1977

Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, Cet. I, 1977

Djumadi, *HUKUM PERBURUHAN Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.

Gukguk, H.P. Radja, *Hukum Perburuhan*, Bandung: Fak. Hukum Unpad, 1989.

Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni Bandung, 1982.

Soedjono, Wiwoho *Hukum Perjanjian Kerja*, cet. II, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Undang-undang no.13 tahun 2003 pasal 67 ayat (1) tentang ketenaga kerjaan.

Halim, A. Ridwan,dkk, *Seri Hukum Perburuhan Aktual*, Cet. I, Jakarta: Pradnya Pramita,1987

Kartasapoetra, Gunawi, dkk, *Hukum Perburuan Pancasila dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Cet. I, Bandung: Armico, 1983.

<http://hariswanindra.blogspot.com/2011/03/jangan-menzalimi-sesama.html/>.

akses 14 Maret 2013.

<http://dickyklowor.wordpress.com/2008/11/18/shahih-bukhary-hadits-nomor-1/>. Akses 14 Maret 2013.

Taqiyyudin an-Nabhani, “Sebab-sebab Kepemilikan Bekerja : Ijarah “ [http :/www.e-syari’ah.net/artikel](http://www.e-syari'ah.net/artikel), akses 12 Januari 2013.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Dasar-dasar Merancang*, Jakarta: PT. Grasindo, 1998.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata*, edisi revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

Sudibjo, Wisnu, *Syari'at Islam dan Persoalan Tenaga Kerja*, <http://wisnusudibjo.wordpress.com/2009/01/22/syariat-islam-dalam-persoalan-tenaga-kerja/>, akses 10 juni 2013



LAMPIRAN-LAMPIRAN





Alamat: Jl Kaliurang Km 7, Gang Sengkan No 13 A Yogyakarta
Telp 0274 – 880043

Website: www.doctor-internet.com | Email : informasi@doctor-internet.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 020/SKKWT/DIM-HRD/IX/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yogi Nursiwan**
Alamat : Jalan Kaliurang Km.7
Jabatan : HRD Doctor Internet Manajemen
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :
Nama : **Muhamad Fajrin**
Tempat & Tanggal Lahir : 27 November 1989
NIM : 07380063

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Doctor Internet Management terhitung sejak 03 juli s/d 28 September 2013 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Uang Jaminan di Doctor Internet Manajemen Yogyakarta”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 September 2013
HRD Doctor Internet Manajemen

Yogi Nursiwan

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Muhamad Fajrin
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 27 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Blok Sukamaju Rt. 001 Rw. 012 Kel.
Batujajar Barat Kec. Batujajar Kab.
Bandung
E-mail : qiynoy@yahoo.co.id

B. Data Orang Tua

Nama Ayah : Sujana
Nama Ibu : Yayan Suryani
Alamat : Blok Sukamaju Rt. 001 Rw. 012 Kel.
Batujajar Barat Kec. Batujajar Kab.
Bandung Barat

C. Riwayat Pendidikan

SDN Sukamaju, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat (1995-2001)

SMP Darul Falah, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat (2001-2004)

SMA Al Bidayah, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat (2004-2007)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk pada tahun 2007)